



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

Gedung Achmad Bakrie, Labtek VIII Lantai 1, Jalan Ganesa 10 Bandung 40132, Telp.: +6222 2515032
Fax: +6222 2502360, E-mail: dekan@fmipa.itb.ac.id, <http://www.fmipa.itb.ac.id>

Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Dekan FMIPA ITB Periode 2020-2024

Pedoman dan tata cara pemilihan Dekan FMIPA ITB ini disusun berdasarkan Peraturan Rektor ITB No. 114/2020 tentang Prosedur Pemilihan Dekan di Lingkungan Institut Teknologi Bandung dan Rekomendasi Senat FMIPA ITB.

Pemilihan dan Penentuan Dekan FMIPA ITB 2020 dilaksanakan dalam 4 (empat) kegiatan:

1. Kegiatan 1: Pemilihan Staf Pengajar dalam Daftar *Nominee* menjadi 10 orang Bakal Calon Dekan [Sementara] (BCD[S]) melalui *Popular Vote* Pertama oleh Staf Pengajar FMIPA ITB
2. Kegiatan 2: Pemilihan 10 BCD[S] menjadi 5 orang Bakal Calon Dekan (BCD) FMIPA melalui *Popular Vote* Kedua oleh Staf Pengajar FMIPA ITB
3. Kegiatan 3: Penilaian dan penentuan Calon Dekan (CD) dari 5 orang BCD oleh Senat FMIPA ITB.
4. Kegiatan 4: Penetapan Dekan FMIPA ITB oleh Rektor ITB.

Dalam Pedoman ini hanya akan dijelaskan Kegiatan 1 dan Kegiatan 2.

Persyaratan Bakal Calon Dekan

1. Persyaratan administratif Bakal Calon Dekan ITB sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya memiliki jabatan sebagai Lektor Kepala selama 4 (empat) tahun;
 - b. Terdaftar sebagai staf pengajar ITB sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Berdomisili di Indonesia;
 - d. Berusia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun
 - e. Tidak menjabat sebagai Dekan di ITB dalam 2 (dua) periode berturut turut.
2. Persyaratan kompetensi Bakal Calon Dekan ITB sebagai berikut:
 - a. Memiliki kepribadian yang baik dan berwibawa;

- b. Memiliki kemampuan manajerial yang baik, meliputi : kepemimpinan, keterampilan, teknik-teknik manajemen, dan kerjasama tim.
3. Bakal Calon Dekan dapat berasal dari Staf Pengajar internal Fakultas/Sekolah dan/atau Staf Pengajar dari luar Fakultas/Sekolah di lingkungan ITB.

Daftar *Nominee*

Terdiri dari:

1. Semua Staf Pengajar FMIPA ITB yang memenuhi persyaratan administratif Bakal Calon Dekan
2. Staf Pengajar di Lingkungan ITB yang memenuhi persyaratan administratif Bakal Calon Dekan dan menyampaikan minatnya secara tertulis kepada Ketua PP-D FMIPA dilengkapi dengan *Curriculum Vitae* dan *Position Paper* singkat (PPS).

Daftar Bakal Calon Dekan [Sementara]

Terdiri dari 10 orang dari Daftar *Nominee* yang mendapat suara terbanyak dari proses *Popular Vote* Pertama, dan menyatakan bersedia menjadi Bakal Calon Dekan [Sementara] dengan memasukkan PPS.

Daftar Bakal Calon Dekan

Terdiri dari 5 orang dari Daftar Bakal Calon Dekan [Sementara], yang mendapat suara terbanyak dari proses *Popular Vote* Kedua dan memasukkan kelengkapan berikut:

- a. Surat Kesediaan menjadi Dekan yang ditandatangani;
- b. Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum vitae*) yang ditandatangani;
- c. *Comprehensive Position Paper* yang berisikan arah pengembangan, kebijakan pengelolaan, dan *program strategic* FMIPA ITB yang akan dipimpinya, yang ditandatangani;
- d. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter.

Kegiatan 1. *Popular Vote* Pertama

- (1) Daftar *Nominee* disusun oleh PP-D.
- (2) Staf pengajar dari FMIPA yang *eligible* diundang untuk memasukkan *Position Paper* Singkat (PPS). Staf Pengajar dari luar FMIPA yang menjadi *Nominee* wajib menyusun PPS.
- (3) PP-D menyebarluaskan PPS kepada seluruh staf Pengajar di FMIPA.
- (4) Daftar Pemilih disiapkan oleh PP-D yang berasal dari nama-nama anggota KK di FMIPA.

- (5) Staf Pengajar yang tercantum dalam Daftar Pemilih melakukan pemungutan suara secara bebas dan rahasia dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*) Pertama, dengan cara memilih 3 (tiga) nama dari Daftar *Nominee*.
- (6) Proses Pemilihan Umum beserta hasilnya dinyatakan sah apabila jumlah staf pengajar pemilih melebihi separuh dari jumlah Staf Pengajar dalam Daftar Pemilih.
- (7) Perhitungan suara hasil *Popular Vote* Pertama oleh PP-D dilakukan tanpa pembobotan.
- (8) Saksi perhitungan suara dipilih dari staf pengajar di FMIPA sebanyak 3 (tiga) orang.
- (9) PP-D menetapkan Daftar Nama 10 (sepuluh) Bakal Calon Dekan [Sementara] berdasarkan suara terbanyak dari hasil *Popular Vote* Pertama dan surat kesediaan dari staf pengajar yang bersangkutan.

Kegiatan 2. *Popular Vote* Kedua

- (1) Setiap BCD[S] wajib menyusun PPS.
- (2) Daftar 10 (sepuluh) BCD[S] disusun oleh PP-D.
- (3) PP-D menyebarluaskan PPS para BCD[S] kepada seluruh staf Pengajar FMIPA.
- (4) Daftar Pemilih disiapkan oleh PP-D yang berasal dari nama-nama anggota KK di FMIPA.
- (5) Staf Pengajar yang tercantum dalam Daftar Pemilih melakukan pemungutan suara secara bebas dan rahasia dalam Pemilihan Umum (*Popular Vote*) Kedua, dengan cara memilih 3 (tiga) nama dari Daftar BCD[S] dengan menyebutkan urutan pilihan 1(satu), 2(dua), 3(tiga).
- (6) Proses Pemilihan Umum beserta hasilnya dinyatakan sah apabila jumlah staf pengajar pemilih melebihi separuh dari jumlah Staf Pengajar dalam Daftar Pemilih.
- (7) Perhitungan suara hasil *Popular Vote* Kedua oleh PP-D dilakukan dengan pembobotan nilai sebagai berikut:
 - a. Nilai bobot pilihan 1 (satu) sebesar 1,0 (satu koma nol)
 - b. Nilai bobot pilihan 2 (dua) sebesar 0,6 (nol koma enam)
 - c. Nilai bobot pilihan 3 (tiga) sebesar 0,3 (nol koma tiga)
- (8) Saksi perhitungan suara dipilih dari staf pengajar FMIPA sebanyak 3 (tiga) orang.
- (9) PP-D menetapkan Daftar Nama 5 (lima) Bakal Calon Dekan (BCD) berdasarkan suara terbanyak dari hasil perhitungan suara.
- (10) Dalam hal jumlah daftar Bakal Calon Dekan tidak tercapai sesuai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (9), PP-D wajib melaporkan hal tersebut kepada Rektor untuk ditetapkan Keputusan lebih lanjut.
- (11) PP-D wajib meminta Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10), menyerahkan:

- a. Surat Kesediaan menjadi Dekan yang ditandatangani;
- b. Daftar Riwayat Hidup (*curriculum vitae*) yang ditandatangani;
- c. Comprehensive Position Paper yang berisikan arah pengembangan, kebijakan pengelolaan, dan *program strategic* Fakultas/Sekolah yang akandipimpinnya, yang ditandatangani;
- d. Surat Keterangan berbadan sehat dari dokter.

Bandung, 5 April 2020

Ketua PP-D FMIPA ITB



Pudji Astuti